



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

Sertifikat

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 422/4268-53 Paudni/2017

Diberikan kepada :

Nama PKBM	: Ciwangun Sejahtera
NPSN	: P2964127
Akta Notaris	: Darwin Nugraha, SH.MKn No. 305 tanggal 14 April 2016
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Nama Ketua	: Bayu Hermawan, S.Pd.I
Alamat PKBM	: Kp. Cisauheun Rt. 03/03 Ds. Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421/4268-53 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017

Pas Foto
3 x 4



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,
Drs. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 196801121991031011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 14268.53- Paudni/2017

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Menimbang** :
- Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada satuan pendidikan tersebut di atas dapat izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM.
 - Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM Dari Tn/Ny/Nn. Bayu Hermawan, S.Pd.I Pemilik dan Penyelenggra PKBM Ciwangun Sejahtera, Akta Notaris :Darwin Nugraha, SH.MKn No. 305 tanggal 14 April 2016 serta lampiran-lampiran.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Pertama : Memberikan perpanjangan izin untuk menyelenggarakan PKBM kepada :

Nama PKBM : Ciwangun Sejahtera
NPSN : P2964127
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Ketua : Bayu Hermawan, S.Pd.I
Alamat PKBM : Kp. Cisauheun Rt. 03/03 Ds. Sukahaji
Kecamatan Cipeundeuy
Tahapan Perijinan : 4 (empat) Tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat Berikut :

- a. PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelulusan peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Izin tersebut berlaku untuk program PKBM seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat



Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd.
Pembina TK I
NIP. 19680112 199103 1 011